

**AKTA JAMINAN FIDUSIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : DIENDA DWI AGRESIA  
NIM : 02022681923005**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

**AKTA JAMINAN FIDUSIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**Oleh :**

**DIENDA DWI AGRESIA  
02022681923005**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Kamis, Tanggal 01 Juli 2021**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum. NIP. 196210251987032002**

**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 198201311989031001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: DIENDA DWI AGRESIA
NIM	: 02022681923005
Alamat	: Jln. Suhada No. 007 Rt. 26 Rw. 08 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 2021

Yang Membuat Pernyataan,



*Dienda*  
Dienda Dwi Agresia  
NIM. 02022681923005

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :**

**AKTA JAMINAN FIDUSIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : DIENDA DWI AGRESIA**

**NIM : 02022681923005**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar  
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister  
Kenotariatan**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**


**Pembimbing II,**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum. NIP. 196210251987032002**

  
**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS :**

**AKTA JAMINAN FIDUSIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**Disusun Oleh :**

**Nama : DIENDA DWI AGRESIA  
NIM : 02022681923005**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**

**Tim Penguji :**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**

(.....)

**Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**

(.....)

**Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Anggota 2 : Dr. Febrian, S.H., M.S**

(.....)

**Anggota 3 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H**

(.....)

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “AKTA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”. Adapun maksud dari penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan tesis ini peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini;
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta selaku Pembimbing Akademik;
5. Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Pembimbing Utama, yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis
8. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP., selaku Pembimbing Pembantu, yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
9. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini;
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

***Terima kasih tak terhingga pula kepada :***

1. Ibuku tercinta, Hj. Wanida, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan Ayahku tercinta, Baharuddin, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga

2. Saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, Bustanul Fahmi dan Rhantyni Jessica, semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Suami dan anak-anakku tercinta, Darlene Callysta Agustama, Danendra Darpa Agustama, Daveena Clorinda Agustama, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini;
4. Para sahabat-sahabatku, dan seluruh teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Tahun 2019, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan semoga Allah SWT dapat membalas semua budi baik dan memberikan limpahan berkah kepada kita semua, Amin.

Palembang, Juli 2021



Dienda Dwi Agresia

## **PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

“Hidup dengan semangat hari ini dan setiap harinya”

(Dienda Dwi Agresia, 2021)

***Tesis ini kupersembahkan, kepada:***

- ❖ ***Kedua Orang Tuaku***
- ❖ ***Keluargaku***
- ❖ ***Suami dan Anak-Anakku***
- ❖ ***Sahabat-sahabatku***
- ❖ ***Almamaterku***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul "AKTA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019", diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Juli 2021

  
Peneliti

## ABSTRAK

### AKTA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019


Oleh :

**Dienda Dwi Agresia, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka**

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan kreditur secara serta merta secara sepihak atas dasar titel eksekutorial karena Sertifikat Jaminan Fidusia setara dengan putusan berkekuatan hukum tetap yang dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakadilan bagi debitur dan potensi konflik fisik antara kreditur dan debitur. Demi menghindari konflik tersebut dan demi keadilan bagi kedua belah pihak terbitlah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis dan sumber data diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah, apabila debitur cidera janji dan tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia maka kreditur melalui titel eksekutorial berhak serta merta menarik dan menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dipersamakan dengan prosedur pelaksanaan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap. Akibat hukum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah, pelaksanaan eksekusi dipersamakan dengan prosedur eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui bantuan pengamanan eksekusi oleh Kepolisian yang bersikap pasif. Selanjutnya, jaminan fidusia kehilangan hakikat kekhususan mengenai kemudahan pelaksanaan eksekusi. Ke depan, Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah, pencantuman klausul dan penegasan frasa mengenai cidera janji debitur dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia apabila cidera janji, dan klausul mengenai teguran atau somasi kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya atau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditur apabila cidera janji.

**Kata Kunci** : Debitur; Eksekusi; Jaminan Fidusia; Kreditur; Mahkamah Konstitusi; Notaris


**Pembimbing I,**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002

**Pembimbing II,**

  
**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002



**ABSTRACT**

**FIDUCIARY ASSURANCE DEED AFTER CONSTITUTIONAL COURT  
DECISION NUMBER 18/PUU-XVII/2019**


**By :**

**Dienda Dwi Agresia, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka**


Before to the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 (MK Decision Number 18/PUU-XVII/2019), the execution of the object of fiduciary assurance was carried out by the creditor to immediately unilaterally on the basis of the executorial title since the Fiduciary Assurance Certificate was equivalent to a decision with constant legal force which in its implementation caused injustice to the debtors and potential physical conflicts between creditors and debtors. After the MK Decision Number 18/PUU-XVII/2019, the implementation is the same as the procedure for executing decisions with constant legal force. This study aims to analyze the execution of the fiduciary assurance object before and after the MK Decision Number 18/PUU-XVII/2019, its legal consequences on the execution procedure, and the future Fiduciary Assurance Deed made by a Notary in practice. The results of this study indicate that the execution of the fiduciary assurance object before the MK Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is, if the debtor breaks his promise and does not voluntarily submit the fiduciary assurance object, the creditor through the executive title has the right to immediately withdraw and sell the fiduciary assurance object on his own power. After the MK Decision Number 18/PUU-XVII/2019, the execution of the object of fiduciary assurance is the same as the procedure for the execution of a decision with constant legal force. The legal consequence of the MK Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution procedure for the object of fiduciary assurance is that the execution is equated with the procedure for executing a decision that has constant legal force through the assistance of securing execution by the Police who are passive. Furthermore, fiduciary assurance lose the essence of specificity regarding the ease of execution. In the future, the Fiduciary Assurance Deed that is made by a Notary in practice after the MK Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is the inclusion of clauses and affirmation of phrases regarding the debtor's breach of contract and the debtor's voluntarily submitting the object of fiduciary assurance object if breaching the contract. Furthermore, the inclusion of a clause regarding a warning to the debtor to fulfill his obligations or voluntarily submit the object of the fiduciary assurance to the creditor in the event of default.

**Keywords** : Constitutional Court; Creditors; Debtors; Execution; Fiduciary Assurance; Notary


**Pembimbing I,**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196210251987032002**

**Pembimbing II,**

  
**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196210251987032002**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iv
<b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Teori.....	16
E. Definisi Konseptual.....	25
F. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	30
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	31
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	33
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, JAMINAN FIDUSIA, DAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b> .....	34
A. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	34
1. Pengertian Notaris.....	34
2. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik.....	36
3. Pertanggungjawaban Notaris.....	55
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	57
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	57
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	58
3. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	59
4. Pengalihan Jaminan Fidusia.....	62
5. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	65
C. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi.....	67
1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	67

2.	Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi..	69
3.	<i>Judicial Review</i> oleh Mahkamah Konstitusi.....	71
4.	Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	72
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>78</b>
A.	Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	78
1.	Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	78
2.	Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	81
B.	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	88
1.	Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dipersamakan dengan Prosedur Eksekusi Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.....	88
2.	Jaminan Fidusia Kehilangan Hakikat Kekhususan Mengenai Kemudahan Pelaksanaan Eksekusi.....	94
C.	Akta Jaminan Fidusia Ke Depan yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Praktik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	98
1.	Klausul dan Penegasan Frasa Cidera Janji Debitur dan Kesukarelaan Debitur Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia Apabila Cidera Janji.....	98
2.	Klausul Teguran/Somasi ke Debitur untuk Memenuhi Kewajibannya atau Menyerahkan Secara Sukarela Objek Jaminan Fidusia Apabila Cidera Janji.....	107
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>110</b>
A.	Kesimpulan.....	110
B.	Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>114</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era globalisasi, kebutuhan akan Notaris atas kewenangannya membuat akta otentik meningkat, karena masyarakat saat ini telah memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan bisnis seperti transaksi pada umumnya, transaksi perbankan, atau interaksi sosial lainnya.<sup>1</sup> Kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah dalam melayani masyarakat, yang diberikan kepada pejabat publik atau pejabat umum yaitu Notaris, dalam rangka pelayanan pembuatan akta autentik. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata dengan kewenangan membuat akta autentik. Aturan sebagaimana dimaksud diberikan secara atribusi (oleh undang-undang) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Deviana Yuanitasari, “*The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*”, Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 1, No. 2, Juli 2017, ISSN Online : 2541-6464, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 179.

<sup>2</sup> Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*, Jakarta : Bina Aksara, hlm.106.

Pembuatan akta autentik merupakan kebutuhan akan pembuktian tertulis<sup>3</sup>, dikarenakan masyarakat pada umumnya dalam dunia usaha melakukan kegiatan satu atau beberapa perbuatan hukum yang membutuhkan jasa serta peranan seorang Notaris.<sup>4</sup> Artinya, disinilah peranan Notaris untuk membuat dan memberikan dokumen autentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya, juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen autentik tersebut.<sup>5</sup>

Jabatan Notaris secara normatif diatur dalam UUJN. Pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, merumuskan, yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Ketentuan Pasal 1 angka 1 di atas, menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik. Pengertian akta autentik

---

<sup>3</sup> Notaris merupakan pejabat umum yang dipercayai oleh masyarakat untuk pembuatan akta otentik. Akta otentik tersebut dipergunakan untuk alat bukti, mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik. Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Lihat : Pratiwi Ayuningtyas, “Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium, Vol. 9, No. 2, November 2020, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hm. 95.

<sup>4</sup> Wawan Tunggul Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta : Dyatama Milenia, hlm. 87.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

dalam rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), yaitu :

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka suatu akta autentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan produk hukum Notaris berupa akta autentik adalah merupakan produk pejabat umum.<sup>6</sup> Kewenangan untuk membuat akta autentik merupakan arti penting dari profesi Notaris, yaitu diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan sempurna oleh Undang-Undang.<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan kewenangan Notaris secara umum, sebagaimana berbunyi :

“Notaris berwenang membuat membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Salah satu akta yang wajib dibuat dengan akta Notaris adalah Akta Jaminan Fidusia. Kewenangan ini sebagaimana menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

---

<sup>6</sup> Arvan Mulyatno, 2008, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 49.

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh, 1991, *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 62.

Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) yang merumuskan bahwa :  
“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.  
Mengenai pengertian fidusia, secara normatif diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Fidusia, yang berbunyi :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Fidusia mengatur mengenai pengertian jaminan fidusia, yang selengkapnya berbunyi :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Berdasarkan pengertian jaminan fidusia di atas, didapati bahwa salah satu bentuk objek jaminan kebendaan dalam lembaga jaminan kebendaan fidusia adalah benda bergerak yang berwujud<sup>8</sup>, sebagai contoh adalah kendaraan bermotor seperti sepeda motor. Sejalan dengan itu, mengingat tidak seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh atau membeli sepeda motor secara tunai, maka

---

<sup>8</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, “Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia”, Jural Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 2, Juni 2018, e-ISSN : 2579-8561, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta Selatan, hlm. 186.

masyarakat mengadakan perjanjian kredit dengan perusahaan pembiayaan yang bekerja sama dengan produsen sepeda motor (dealer). Dalam pelaksanaannya, masyarakat selaku pembeli tidak harus membayar lunas sepeda motor, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) kepada perusahaan pembiayaan.<sup>9</sup>

Demi kepastian hukum dan menghindari wanprestasi atau gagal bayar/kredit macet pembeli selaku debitur kepada perusahaan pembiayaan selaku kreditur, maka sepeda motor tersebut dijadikan jaminan fidusia atau objek kebendaan melalui lembaga jaminan fidusia.<sup>10</sup>

Sudah menjadi kelumrahan bahwa debitur kerap melakukan wanprestasi dengan tidak membayar cicilan kredit kepada perusahaan pembiayaan selaku kreditur sehingga menimbulkan kredit macet. Kredit macet bagi debitur pada umumnya karena tidak mempunya debitur mengatur kemampuan finansialnya. Bahkan, tunggakan terkadang dicarikan celah pembayaran dengan cara menggadaikan atau menjual jaminan fidusia di bawah tangan kepada pihak lain. Tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan,

---

<sup>9</sup> Happy Trizna Wijaya, "Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen", Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. I, No. 1, Agustus 2018, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 19.

<sup>10</sup> Ika Febrianti, 2003, "Modus Kekerasan *Debt Collector* Dalam Menangani Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Deskriptif Di Kabupaten Jember)", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember, hlm. 1.



terlebih debitur dan jaminan fidusia kerap tidak diketahui lagi keberadaannya.<sup>11</sup>

Di sisi lain, prosedur penarikan jaminan fidusia dianggap tidak adil bagi debitur. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia mengatur bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) menyatakan kreditur mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Apabila dicermati, materi dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia memiliki persoalan konstitusionalitas, dikarenakan posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan.<sup>12</sup>

Tindakan sepihak diatas berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis oleh kreditur yang acapkali mengesampingkan hak-hak debitur. Selain itu, frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) tidak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan debitur mengingkari kesepakatan dengan

---

<sup>11</sup> Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sapiro, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah”, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019, e-ISSN : 2541-5417, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jawa Tengah, hlm. 27.

<sup>12</sup> Esca Sari Ayu Wulandari, dkk., “Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur”, Jurnal Repertorium, Vol. 9, No. 1, Mei 2020, e-ISSN : 2655-8610, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 62.

kreditur. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak debitur untuk membela diri dan menjual objek dengan harga wajar.

Dalam kasus konkret, terdapat tindakan pengambilan paksa mobil Toyota Alphard milik Suri Agung oleh PT. ASF pada 10 November 2017. Perusahaan mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan dengan dalil wanprestasi. Kemudian, perkara ini diajukan debitur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada dengan kualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum. Akhirnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan PT. ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, pada tanggal 11 Januari 2018, PT. ASF kembali melakukan penarikan paksa kendaraan pemohon dengan disaksikan pihak Kepolisian.

Atas penarikan paksa kendaraan pemohon, pemohon mengajukan keberatan, namun tidak ditanggapi hingga pada beberapa perlakuan tidak menyenangkan selanjutnya. Tidak terima dengan hal itu, pemohon meminta keadilan dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada awal tahun tepatnya tanggal 6 Januari 2020, Majelis Hakim MK memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019). Putusan ini mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan selanjutnya

menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, *pertama*, frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (berserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan *kedua*, yaitu frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.<sup>13</sup>

Untuk memudahkan dalam membaca perbandingan ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3), baik sebelum maupun setelah dibacakannya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Perbandingan Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Beserta Penjelasannya dan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia Sebelum dan Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019**

<b>UU Fidusia</b>	<b>Sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019</b>	<b>Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019</b>
<b>Pasal 15 ayat (2)</b>	Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama	Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan

<sup>13</sup> Aska Cardima (Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI), 2020, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, dikutip pada laman website : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>, diakses pada tanggal 16 September 2020.

	<p>dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>	<p>hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.</p>
<p><b>Penjelasan Pasal 15 ayat (2)</b></p>	<p>Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.</p>	<p>Frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan</p>

		prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
<b>Pasal 15 ayat (3)</b>	Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.	Frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

**Sumber : kemenkeu.go.id**

Berdasarkan penafsiran MK pada tabel di atas, maka pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, didapati beberapa akibat hukum normatif terhadap perihal eksekusi jaminan fidusia, yaitu :

1. Kreditur tidak boleh mengeksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia sendiri melainkan mengeksekusi objek jaminan fidusia sama

prosedurnya dengan prosedur eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Pengadilan Negeri dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia.

Apabila dianalisis, konsekuensi atas poin 2 di atas khususnya, maka pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, demi keadilan para pihak, mengatur bahwa antara debitur dan kreditur dapat memasukan klausul yang berisi pengaturan yang mengatur kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan ukuran-ukurannya serta debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia yang mana artinya tidak ditentukan secara sepihak. Jalan ini dapat ditempuh, sehingga tindakan tersebut dapat mendorong debitur sukarela menyerahkan objek fidusia atau titel eksekutorial (tanpa putusan eksekusi pengadilan) dapat dilaksanakan oleh kreditur.<sup>14</sup>

Menjadi kontradiksi kemudian, bahwa penentuan klausula mengenai kriteria bagaimana dan kapan sebuah peristiwa dianggap wanprestasi bagi debitur hanyalah merupakan pengulangan terhadap klausula wanprestasi debitur yang justru tentu secara definitif telah

---

<sup>14</sup> Veri Junaidi (Advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi and Associate dan Kuasa Hukum Pemohon dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019), 2020, "Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang", dikutip pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/ berita/ baca/ lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang?page=all), diakses pada tanggal 16 September 2020.

diatur dalam perjanjian fidusia karena dituangkan melalui akta autentik berupa Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dan disahkan oleh pejabat umum yang berwenang yaitu Notaris<sup>15</sup>. Dan tentunya, ukuran wanprestasi sudah pasti didapati dalam klausul dalam perihal apabila debitur mengalami kredit macet dan atas hal tersebut maka secara otomatis debitur secara sukarela harus menyerahkan objek jaminan fidusia dan kreditur berhak untuk menguasai dan mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia. Hal ini terlihat pada dua contoh Akta Jaminan Fidusia (AJF) pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu AJF Nomor 10 tertanggal 28 Januari 2020 dan AJF Nomor 12 tertanggal 14 April 2020 yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris HB, Notaris di Kabupaten Banyuasin.

Pada AJF Nomor 10 dan AJF Nomor 12 pada Pasal 5 dinyatakan :

“Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau debitor tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak dan Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan

---

<sup>15</sup> Ketentuan Pasal 15 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf i poin 4 UU Fidusia menegaskan bahwa perjanjian fidusia harus tertulis, bahkan harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Alasan mengapa UU Fidusia menetapkan bentuk khusus (akta notaris) bagi perjanjian fidusia adalah bahwa dalam Pasal 1870 KUHPerdara, akta notaris karena merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak berserta para ahli warisnya atau pengganti haknya, mengingat bahwa obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bahwa bentuk akta otentiklah yang di anggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan fidusia. Lihat : Marulak Pardede, 2006, “Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, hlm. 40.

Fidusia tersebut berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia.”

Perihal teknis implementasi kesepakatan penentuan wanprestasi dan kesukarelaan debitur diatas, bagi Notaris khususnya mendapati kendala pula terkait bagaimana bentuk Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, karena hingga saat ini belum didapati peraturan pelaksana yang menentukan teknis dan kebakuan Akta Jaminan Fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur dan kreditur. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor yang diakomodasi dengan jaminan kebendaan melalui lembaga jaminan fidusia senantiasa meningkat dan seiring kembali mengenai kepastian hukum bagi kreditur atas prosedur eksekusi objek jaminan fidusia yang dikuasai debitur menjadi suatu urgensi pula. Oleh karena itu, problema-problema tersebut tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk tesis dengan judul “**Akta Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-



XVII/2019 ?

2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap prosedur eksekusi objek jaminan fidusia ?
3. Bagaimana Akta Jaminan Fidusia ke depan yang dibuat di hadapan Notaris dalam praktik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap prosedur eksekusi objek jaminan fidus.
- c. Untuk menganalisis Akta Jaminan Fidusia ke depan yang dibuat di hadapan Notaris dalam praktik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan peraturan dan kewenangan Notaris membuat Akta Jaminan Fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar dalam merevisi atau menambahkan norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada, atau membuat peraturan pelaksana atau produk peraturan perundang-undangan baru yang lain terkait kepastian hukum Akta Jaminan Fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2) Bagi Notaris

Bagi Notaris, yaitu sebagai pedoman teoritik normatif dan praktik terkait Akta Jaminan Fidusia pasca Putusan MK

Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berkepastian hukum demi perlindungan dan kepentingan hukum debitur dan kreditur.

3) Bagi Debitur

Bagi debitur agar senantiasa menumbuhkan kesadaran hukum untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran apabila mengikat jaminan fidusia dalam perjanjian fidusia bersama lembaga pembiayaan selaku kreditur.

4) Bagi Kreditur

Bagi kreditur, agar temuan-temuan dalam penelitian ini memberi kepastian hukum bagi prosedur penarikan objek jaminan fidusia yang tertib dan menghindari pemakaian jasa pihak ketiga yang berpotensi kepada konflik fisik dengan debitur.

#### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>16</sup> Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.53.

## 1. **Grand Theory**

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>17</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.<sup>18</sup>

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

<sup>18</sup> A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 34.

adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berasarkan Undang-Undang Positif (*Positif*

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.<sup>19</sup>

Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :<sup>20</sup>

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang

---

<sup>19</sup> Aristoteles, dikutip dalam : Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 201

didalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.<sup>21</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.<sup>22</sup>

Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap prosedur eksekusi jaminan fidusia.

## **2. *Middle Range Theory***

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.<sup>23</sup> *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan

---

<sup>21</sup> Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cetakan pertama, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123.

<sup>22</sup> Hans Kelsen, dikutip dalam : Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 138.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 42.

manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>24</sup>

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.<sup>25</sup>

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris dalam praktik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

---

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* (teori aplikasi) membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>26</sup> *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori perjanjian, teori wanprestasi, dan teori jaminan.

#### a. **Teori Perjanjian**

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerd yang menentukan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah

---

<sup>26</sup> Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.



menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melingkupi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>27</sup>

Teori perjanjian digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

#### **b. Teori Wanprestasi**

Janji-janji dalam konsep hukum perikatan adalah prestasi. Rumusan prestasi dalam hukum perikatan Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerd, yaitu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dalam hukum perikatan, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan wanprestasi. Kata wanprestasi diresap dari kata *wanprestasie* (bahasa Belanda) atau *non-performance of contract* atau

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, dikutip dalam : Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.1.

*breach of contract* (bahasa Inggris). Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.<sup>28</sup>

Wanprestasi dapat berupa suatu keadaan dimana pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi :<sup>29</sup>

- 1) tidak melaksanakan apa yang dijanjikan;
- 2) melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan;
- 3) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian atau tanpa kesengajaan. Konsekuensi keadaan wanprestasi adalah pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi berupa penggantian kerugian dengan perhitungan-perhitungan tertentu berupa biaya, rugi dan bunga dan/atau pengakhiran perjanjian. Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap pengeluaran yang dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat adanya wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 135.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

kerugian adalah berkurangnya nilai kekayaan debitur sebagai akibat adanya wanprestasi dari pihak debitur.<sup>30</sup>

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk :<sup>31</sup>

- 1) pemenuhan perjanjian;
- 2) pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
- 3) ganti rugi;
- 4) pembatalan perjanjian; dan
- 5) pembatalan dengan ganti rugi.

Teori wanprestasi digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap prosedur eksekusi objek jaminan fidusia.

### **c. Teori Jaminan**

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Walaupun demikian secara prinsip jaminan bukan persyaratan utama. Bank memprioritaskan dari kelayakan usaha yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>31</sup> *Ibid.*

dibiayainya sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan bahwa :

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua benda yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing, kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata diatas merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang lahir dari Undang-undang. Disini undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditur dalam kedudukan yang sama atau berlaku asas *paritas creditorum*, dimana pembayaran atau pelunasan hutang kepada kreditur dilakukan secara berimbang (*ponds-ponds gewijs*). Ketentuan khusus tentang perundang-undangan perbankan, tidak menjelaskan tentang kedudukan dari para kreditur.

## **E. Definisi Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual, yaitu :

---

<sup>32</sup> Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 30.

1. Fidusia dan Jaminan Fidusia
  - a. Fidusia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
  - b. Jaminan Fidusia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
2. Pemberi Fidusia (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditor)
  - a. Pemberi fidusia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
  - b. Penerima Fidusia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi yang

mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

### 3. Wanprestasi

Wanprestasi<sup>33</sup> menurut Harahap, adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>34</sup> Menurut Satrio, terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

---

<sup>33</sup> Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Berdasarkan ketentuan ini, unsur-unsur wanprestasi adalah : ada perjanjian oleh para pihak; ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, hlm.35.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>35</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi penelitiannya adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum secara sistematis.<sup>36</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### **a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian<sup>37</sup>, untuk memperoleh deskripsi peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kepastian hukum Akta Jaminan Fidusia pasca Putusan MK Nomor

---

<sup>35</sup> J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, hlm. 40.

<sup>36</sup> Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

18/PUU-XVII/2019. Pendekatan ini mempelajari konsistensi/kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>38</sup>

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>39</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan kepastian hukum Akta Jaminan Fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>40</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.



### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>41</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>42</sup>

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
  1. Pancasila;
  2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Perubahannya; dan
  6. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

---

<sup>41</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah seperti jurnal, tesis, dan disertasi, serta literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>43</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

##### **a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

<sup>44</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

### **b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>45</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan kepastian hukum Akta Jaminan Fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>46</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis kepastian hukum Akta Jaminan Fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>*Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

<sup>47</sup> Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>48</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>49</sup>Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, 2020, *Cyber Notary : Realita dan Idealita*, Palembang : Unsri Press.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Anton M. Moeliono (Peny), 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cetakan pertama, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea.
- Arvan Mulyatno, 2008, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang-Undang Kenotariatan*, Jakarta : Rajawali Press.
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius .
- A.G.W. Van Melsen, 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta : Erlangga.
- Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Surabaya : Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Surabaya : Refika Aditama.
- Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Yustisia.

- Hartono HadiSaputro, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, danKehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung: Mandar Maju.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni.
- K. Wantjik Saleh, 1991, *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Moegni Djojodihardjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Muhammad Kadir, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra. Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cetakan II Revisi, Bandung : Citra Aditya.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi Anwar, 2011, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, Jakarta : Media ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sjaifurrachman. 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1990, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Jakarta : Gramedia.
- Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Jakarta : Intermedia.
- Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius.
- Wawan Tunggal Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta : Dyatama Milenia.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

## **B. Jurnal**

- Annalisa Yahanan, Murzal Zaidan, M. Syaifuddin, Febrian, “*Is Fiduciary Deed Suitable for Aircraft in Indonesia*”, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*”, Vol. 24, Issue 2, 2020, ISSN : 1475-7192, Faculty of Law Sriwijaya University.
- Asri Wirya Dinata, “*Lembaga Jaminan Fidusia : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*”, *Jurnal Nagari Law review*, Vol. 3, No. 2, April 2020, ISSN : 2597-7245, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu .

- Asri Diamitri Lestari, 2014, "Kekuatan Alat Bukti Akta Autentik yang Dibuat Oleh Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman", Jurnal Hukum, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Deviana Yuanitasari, "*The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*", Jurnal Sriwijaya Law Review, Vol. 1, No, 2, Juli 2017, ISSN Online : 2541-6464, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Esca Sari Ayu Wulandari, dkk., "Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur", Jurnal Repertorium, Vol. 9, No. 1, Mei 2020, e-ISSN : 2655-8610, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Happy Trizna Wijaya, "Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen", Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. I, No. 1, Agustus 2018, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Henry Donald Lbn. Toruan, "Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 2, Juni 2018, e-ISSN : 2579-8561, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta Selatan.
- James Ridwan Efferin, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ UU-XVII/2019", Jurnal Ilmu Hukum Yuriska, Vol. 12, No. 1, ISSN : 2541-0962, Universitas Airlangga Surabaya.
- Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sapiroto, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah", Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019, e-ISSN : 2541-5417, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jawa Tengah.
- Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga", Jurnal Repertorium, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2015, ISSN : 2355-2646, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Pratiwi Ayuningtyas, "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik", Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium, Vol. 9, No.



2, November 2020, e-ISSN : 2655-8610, Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan  
Perubahannya.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-  
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **D. Internet dan Sumber Lainnya**

Akhmad Budi Cahyono (Ahli Hukum Perdata dari Universitas  
Indonesia), 2019, "UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
Berikan Kekhususan Bagi Jaminan Kebendaan", dikutip pada  
laman website : <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2253-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia-berikan-kekhususan-bagi-jaminan-kebendaan>, diakses pada  
tanggal 5 April 2021.

Aria Suyudi (Ahli Hukum Perdata dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan  
Indonesia), 2020, "UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
Berikan Kekhususan Bagi Jaminan Kebendaan", dikutip pada  
laman website : [https:// portal.ahu.go.id/ id/ detail/75-berita-lainnya/2253-uu-no-42 -tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia-berikan-kekhususan-bagi-jaminan-kebendaan](https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2253-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia-berikan-kekhususan-bagi-jaminan-kebendaan), diakses pada  
tanggal 5 April 2021.

Aska Cardima (Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,  
Kementerian Keuangan RI), 2020, "Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 18/PUU-XVII/2019", dikutip pada laman website :  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>, diakses pada tanggal 16 September 2020.

- Mahfud M.D., 2003, "*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara*", dikutip pada laman website : [http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah\\_21.pdf](http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_21.pdf)., diakses pada tanggal 1 April 2021.
- Mahkamah Konstitusi RI, 2020, "Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 : Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia", dikutip pada laman website : [https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume\\_perkara\\_1951\\_Perkara\\_%20No.%2018.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1951_Perkara_%20No.%2018.pdf), diakses pada tanggal 1 April 2021.
- Suhartoyo (Hakim Mahkamah Konstitusi RI), 2020, "Kreditur Harus Ajukan Permohonan ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia", dikutip pada laman website : <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146&menu=2>", diakses pada tanggal 3 April 2021.
- Veri Junaidi (Advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi and Associate dan Kuasa Hukum Pemohon dalam Putusan MK Nomor 18), 2020, "Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang", dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang?page=all>, diakses pada tanggal 16 September 2020.
- Marulak Pardede, 2006, "Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI.

# **LAMPIRAN**